



Senin, 22 Februari 2021

1. PR Besar Asuransi Unit-Linked
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 22-02-2021

| PENGEMBANGAN PRODUK |

PR BESAR ASURANSI UNIT-LINKED

Bisnis, JAKARTA — Perkembangan produk *unit-linked* yang kian subur dan mendominasi portofolio industri asuransi jiwa perlu disertai upaya peningkatan kualitas dan pelayanannya agar makin diminati masyarakat.

Widi Pangestu Pratomo
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) per Oktober 2021, porsi produk asuransi yang difasilitasi dengan investasi (PAYDI) atau *unit-linked* mencapai 63,9% dari total premi industri, atau Rp89,04 triliun dari total premi Rp139,3 triliun. Angka tersebut menjadi porsi tertinggi yang pernah terjadi di industri asuransi jiwa.

Pada 2010, porsi *unit-linked* pernah mencapai 54,3% dari total premi, tetapi jumlahnya merosot pada 2012 menjadi hanya 24,3%, meskipun total premi industri terus meningkat.

Sejak 2012, porsi *unit-linked* pun meningkat secara perlahan hingga pada 2019 berhasil melewati catatan tertinggi sebelumnya pada 2010.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasiribu menilai terus meningkatnya porsi *unit-linked* terhadap total premi menunjukkan adanya kebutuhan besar dari masyarakat terhadap proteksi dan investasi. Hal tersebut dapat menjadi stimulus bagi industri asuransi jiwa yang sempat tertekan pada 2020 saat pandemi Covid-19 menghantam.

Tekanan besar turut terjadi ke-

pada produk *unit-linked* karena kinerja investasinya terkoreksi, sejalan dengan anjaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Togar, kondisi itu dapat berbalik pada tahun ini seiring dengan membaiknya sejumlah indikator perekonomian.

"*Unit-linked* akan bangkit menurut kami begitu vaksin muncul. Vaksin ini *game changer*, kami sangat yakin bahwa *unit-linked* akan bangkit saat proses vaksinasi berjalan baik. Begitu pun dengan [pembentukan] *suverign wealth fund*, perpindahan *ibukota* harus jadi pendorong juga," ujar Togar dalam diskusi panel bertema *Taluan Kebangkitan Unit-Linked*, Kamis (18/2).

Menurutnya, penilaian terhadap produk *unit-linked* tak dapat dilakukan dalam tempo singkat, seperti pada 2020 saat terjadi koreksi. Sebagaimana layaknya produk asuransi jiwa, *unit-linked* harus dilihat dalam jangka panjang, baik dari sisi proteksi asuransi maupun investasinya.

Togar menilai terdapat sejumlah aspek yang harus diperkuat agar produk *unit-linked* lebih menarik sebagai produk proteksi dan investasi jangka panjang.

Misalnya pelaku industri perlu mengidentifikasi apabila terdapat regulasi yang masih

longgar, khususnya dalam aspek pengelolaan investasi.

Lalu, pelaku industri pun perlu memperkuat transparansi produk *unit-linked* kepada masyarakat agar makin terbentuk kepercayaan dalam pengelolaan investasi. Namun, menurut Togar, hal ini memerlukan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan adanya digitalisasi dalam seluruh layanan asuransi jiwa.

"Kami berharap OJK mengizinkan asuransi jiwa untuk *full digital*, agar *cut-to-ent*. Digitalisasi ini pun dapat mendorong transparansi dalam *unit-linked*," ujar Togar.

Ketua Financial Planning Standards Boards Indonesia (FPSBI) dan penguat asuransi Tin Djoko Santoso menilai bahwa regulasi *unit-linked* sudah cukup baik karena produk itu telah ada di Indonesia sejak 1998, sehingga sudah banyak penyempurnaan. Meskipun begitu, bukan berarti penjualan *unit-linked* tanpa celah.

Djoko menilai bahwa perusahaan-perusahaan asuransi penerbit *unit-linked* harus memiliki misi yang lebih dalam mengembangkan investasi nasabah, meskipun dalam konteks PAYDI keputusan investasi ada di tangan nasabah. Pelayanan dan imbal hasil yang maksimal dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk membeli produk tersebut.

"Saya enggak pernah mendengar ada orang asuransi yang menghubungi saya sebagai nasabah, misalnya 'kondisi saat ini jika bapak menempatkan di instrumen A imbal hasilnya kurang menarik, bagaimana jika dipindahkan ke B yang lebih optimal' dengan penjabaran. Perlu ada tenaga *financial advisor* yang *standby* memandu nasabah," ujar Djoko.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan modal untuk investasi teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Namun, menurutnya, inisiatif untuk membantu nasabah dapat makin meningkatkan kualitas layanan *unit-linked*.

JADI MASALAH

Sementara itu, Direktur PT Investa Utama Parto Kawito menilai bahwa kurang jelasnya pemasaran PAYDI masih menjadi masalah yang ditemui saat ini. Bahkan, ketidakpahaman itu bukan hanya terjadi di kalangan nasabah, tetapi juga pihak yang terkait dengan pemasaran.

"Saya bertanya kepada murid di bank, berapa fee PAYDI di sana, mereka banyak enggak tahu. Lalu, ada juga yang menjelaskan tahu tidak *unit-linked* ada nilai tunai nol di tahun pertama? Ini nasabah enggak tahu artinya apa, tetapi kalau artinya fee 100% mereka tahu, itu salah satu contoh," ujar Parto.

Dia pun menilai bahwa

“Vaksin ini *game changer*, kami sangat yakin bahwa *unit-linked* akan bangkit (saat proses vaksinasi berjalan baik).

dalam penjualan PAYDI, tenaga pemasar kerap hanya menjelaskan keuntungan dan manfaat yang ada. Lengkapnya penjelasan mengenai risiko dan potensi kerugian dapat menjadi masalah saat nasabah melakukan protes atas penurunan imbal hasil investasi.

Parto menilai bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan penjelasan tenaga pemasar yang transparan dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami nasabah. Dengan begitu dia menyebut bahwa 'pahitnya' *unit-linked* harus disampaikan dan dipahami nasabah di depan transaksi.

"Laporan *unit-linked* pun biasanya hanya gain dan loss, enggak ada *fund fact sheet* yang kita beli ini [pengelolaan investasinya] apa. Jadi, alangkah baiknya ditambah *fund fact sheet*, transparansilah," ujar Parto. □

LEBIH KUAT

Kinerja asuransi *unit-linked* dari tahun ke tahun relatif kuat, termasuk selama periode pandemi pada 2020 lalu. Sepanjang 3 tahun terakhir, premi *unit-linked* tumbuh melampaui total premi asuransi jiwa, sehingga pangsa pasarnya pun meningkat. Selama 2020 lalu, tekanan premi *unit-linked* sedikit lebih rendah ketimbang asuransi jiwa secara keseluruhan.

Perkembangan Indeks Unit Linked

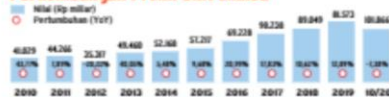
Nilai Indeks



Pertumbuhan Indeks Unit Linked (YoY)



Perkembangan Premi Unit Linked



Perkembangan Premi Asuransi Jiwa



Pangsa Unit Linked Terhadap Premi Asuransi Jiwa



2. Cermati, Ini Bedanya Asuransi Unit Linked dan Saving Plan [Bisnis.com](#) / 21-02-2021

FINANSIAL

HOME PERBANKAN **ASURANSI** MULTIFINANCE PERSONAL FINANCE MONETER SYARIAH FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

Cermati, Ini Bedanya Asuransi Unit Linked dan Saving Plan

Untuk produk unit-linked, nasabah membayar premi yang terdiri dari dua komponen, yakni proteksi atau perlindungan diri dan komponen investasi.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
21 Februari 2021 | 17:58 WIB



Unit Linked adalah produk asuransi yang juga memiliki investasi - ilustrasi

A⁻ A⁺

Share



Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi terus mengalami perkembangan, baik dalam cakupan proteksinya hingga manfaat tambahan yang diberikan, di antaranya adalah [unit-linked](#) dan saving plan. Kedua produk itu memiliki karakteristik dan skema manfaat yang berbeda.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menjelaskan bahwa kedua produk tersebut menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu ini. Perbincangan atas produk asuransi itu bukan hanya terjadi di kalangan pemegang polis, tapi hingga masyarakat yang belum mempunyai asuransi.

Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau [unit-linked](#) menjadi perbincangan karena nilai manfaatnya yang dapat berubah, mengikuti pergerakan kinerja instrumen investasi terkait. Sementara itu, produk saving plan menjadi buah bibir setelah terjadinya kasus gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Togar, perbedaan mendasar dari kedua produk itu ada pada jenisnya, yakni unit-linked memiliki muatan investasi sedangkan saving plan merupakan produk asuransi tradisional. Dalam produk unit-linked, nasabah membayar premi yang terdiri dari dua komponen, yakni proteksi atau perlindungan diri dan komponen investasi.

"Saving plan adalah produk endowment, bukan unit-linked. Ada interest guarantee yang cukup signifikan, dan itu satu tahun [waktunya]. Kalau unit-linked cukup lama," ujar Togar dalam diskusi panel bertema Tahun Kebangkitan Unit-Linked, Kamis (18/2/2021).

Dalam produk unit-linked, nasabah dapat menentukan profil risiko investasinya, apakah itu konservatif, moderat, atau agresif. Profil itu menentukan di mana perusahaan asuransi akan menempatkan investasi dari dana nasabah tersebut, apakah di deposito, obligasi, reksadana, atau saham.

Periode pembayaran premi unit-linked bergantung kepada kontrak nasabah saat membeli asuransi tersebut, pembayarannya bisa setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setiap tahun. Selain itu, nasabah pun dapat menyetorkan dana untuk meningkatkan portofolio investasinya, misalnya untuk memanfaatkan penurunan harga saham.

Sementara itu, dalam produk saving plan, nasabah tidak dapat menentukan profil risikonya atau di instrumen apa dananya diinvestasikan. Dalam produk itu, nasabah membayar premi sekaligus di awal dan akan mendapatkan imbal hasil sesuai besaran yang disepakati di akhir periode polis.

Togar menegaskan bahwa kedua produk itu memang menjadi buah bibir masyarakat, khususnya saving plan. Meskipun saving plan menjadi salah satu biang keladi dari kasus Jiwasraya, tetapi Togar menegaskan bahwa bukan berarti produk tersebut tidak aman dan tidak layak dimiliki masyarakat.

"Bukan berarti saving plan produk yang berbahaya, ini sudah ada sejak 1998 [di Indonesia] dan ada di negara-negara lainnya, dan ini punya legalitas [dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK]," ujar Togar.

asuransi

unit linked

saving plan

Editor : Novita Sari Simamora

3. Bandung Jadi Poros Penjualan Produk Asuransi Digital di Saat Pandemi [Idntimes.com](https://www.idntimes.com) / 20-02-2021

Bandung Jadi Poros Penjualan Produk Asuransi Digital di Saat Pandemi

Masyarakat yang ikut dalam jasa asuransi masih sedikit



Verified
Debbie sutrisno



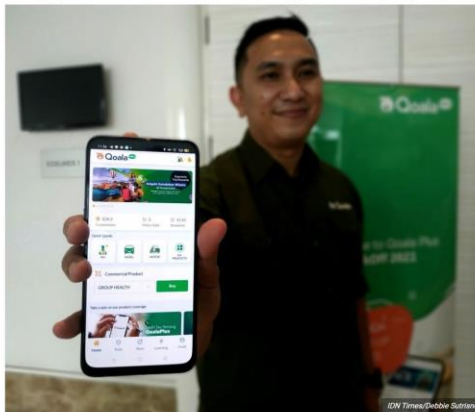
Bandung, IDN Times - Penggunaan jasa asuransi di Indonesia masih terbilang sedikit. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), jumlah tertanggung asuransi jiwa pada kuartal I/2020 me mang naik mencapai 63,97 juta orang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20,3 persen (*year-on-year/yoy*) dibandingkan dengan kuartal I/2019 sebanyak 53,17 juta orang. Namun jika dibandingkan jumlah warga Indonesia secara keseluruhan jelas masih minim.

Kondisi ini juga terjadi di Jawa Barat termasuk Kota Bandung yang menjadi ibu kota provinsi. Melihat ceruk bisnis yang masih cerah, sejumlah perusahaan asuransi coba menggaet banyak tartanggung, dan hal ini pula dijalankan perusahaan teknologi asuransi, Qoala Plus.

VP of Offline Business Qoala Sugeng Purnomo mengatakan, Bandung mempunyai pasar yang baik karena perekonomian di kota ini tumbuh dengan banyaknya pelaku usaha, perkantoran, hingga retail atau pelaku UMKM.

"Produk asuransi yang diminati di Bandung bersifat retail, di antaranya asuransi untuk kendaraan bermotor serta asuransi properti skala kecil dan menengah," ujar Sugeng, Sabtu (20/2/2021).

1. Targetkan mitra asuransi hingga 1.600 orang



Menurut Sugeng, perwakilan Qoala Plus di Bandung sebenarnya sudah ada sejak Maret 2020. Namun karena pandemi COVID-19 perkembangan perusahaan untuk menggaet mitra asuransi sangat terbatas.

Pada 2020 pihaknya sudah berhasil mendapatkan 400 mitra dari berbagai sektor usaha termasuk perorangan. Sementara pada 2021, Qoala Plus menargetkan pertumbuhan mitra hingga empat kali lipat atau 1.600.

"Kami optimis wilayah Bandung bisa mencatatkan peningkatan pendapatan premi sebesar Rp 12 miliar atau tiga kali lipat dari tahun 2020. Ipung juga berharap semakin banyak Mitra Qoala Plus yang bergabung," ujar Sugeng.

Topic:

ASURANSI ASURANSI JIWA COVID-19 PANDEMIK COVID-19

4. Asuransi Sekaligus Investasi, Ini 5 Hal Dasar yang Perlu Kamu Pahami

[Grid.id](#) / 20-02-2021

Asuransi Sekaligus Investasi, Ini 5 Hal Dasar yang Perlu Kamu Pahami

Yusy Maula - Sabtu, 20 Februari 2021 | 10:39 WIB



Grid.ID – Menjaga kestabilan kondisi **finansial** menjadi tujuan dari setiap orang di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Maya (30) menjadi satu dari sekian banyak orang yang melakukannya.

Berusia muda, Maya meyakini bahwa perencanaan **keuangan** yang dilakukan sejak dini dapat menjamin masa depannya. Beragam upaya pun ia lakukan, mulai dari mencatat pendapatan dan pengeluaran hingga melakukan alokasi dana setiap bulan. Selain itu, Maya mulai melirik **asuransi** dan investasi.

Maya pun berkenalan dengan salah satu produk asuransi yang cukup populer di kalangan masyarakat saat ini, yakni **asuransi jiwa unit link**.

Unit link merupakan produk **asuransi** jiwa yang menawarkan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Bagi wanita karier yang menyukai kepraktisan, asuransi jiwa **unit link** ini menjawab dua kebutuhan terpenting Maya.

Namun, baru satu tahun berlalu, Maya merasa keputusannya memilih jenis produk asuransi tersebut salah. Pasalnya, ia tidak merasakan imbal hasil dari **investasi** yang ia lakukan.

Sementara, Maya punya persepsi bahwa asuransi jiwa **unit link** sama seperti **tabungan**, di mana premi yang dia bayarkan setiap bulannya akan terus diakumulasi jadi dana asuransi dan investasi. Padahal, asuransi jiwa **unit link** bukan tabungan.

Cerita Maya tentu menjadi pelajaran bagi para nasabah untuk lebih cermat saat akan memilih produk **asuransi jiwa unit link**, termasuk memahami terlebih dulu manfaatnya dan risiko yang ada.

Asuransi jiwa unit link dapat memberikan manfaat jangka panjang karena menawarkan masa pertanggungan hingga 99 tahun. Selain itu, jenis **asuransi** ini lebih fleksibel dalam hal manfaat perlindungan karena kamu bisa menambahkan manfaat perlindungan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai kebutuhan.

Namun, asuransi jiwa **unit link** juga memiliki risiko, khususnya di ranah **investasi**. Sama seperti investasi pada umumnya, investasi pada **unit link** juga memiliki potensi untung dan rugi.

Nah, supaya enggak mengalami kejadian yang sama seperti Maya, ada lima hal dasar yang perlu kamu ketahui sebelum memilih asuransi jiwa **unit link**. Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

1. Imbal hasil investasi tidak didapatkan dengan instan

Saat membeli produk asuransi jiwa **unit link**, kamu tidak harus memahami bahwa perlu waktu untuk menikmati imbal hasil dari investasimu.

Biasanya pada asuransi jiwa **unit link**, **premi** yang kamu bayarkan selama lima tahun pertama akan digunakan untuk membayar biaya akuisisi yang dibebankan ke polis.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya akuisisi adalah biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai biaya kegiatan operasional perusahaan, termasuk untuk komisi agen.

Perlu dicatat, biaya akuisisi ini berbeda dengan biaya **asuransi**. Saat premi digunakan untuk biaya akuisisi, maka biaya asuransi dibayar dengan cara memotong nilai **polis**. Dengan kata lain, hasil investasimu digunakan untuk membayar biaya asuransi terlebih dulu.

Namun, kamu tidak perlu khawatir karena besaran biaya akuisisi akan berkurang semakin ringan setiap tahunnya. Pada tahun pertama, biasanya potongan premi mungkin mencapai 100 persen. Itu sebabnya, nilai investasimu belum berkembang di tahun-tahun pertama.

Pada tahun keenam, barulah premi pada asuransi **unit link** dapat dialokasikan 100 persen pada **investasi**. Dana yang diinvestasikan tersebut pun memerlukan waktu untuk bertumbuh. Jadi, **unit link** harus dipandang sebagai **proteksi** dan investasi yang sifatnya jangka panjang.

2. Ada risiko nilai investasi menurun

Investasi sifatnya fluktuatif. Ini artinya nilai imbal hasil **investasi** pada asuransi jiwa **unit link** juga bisa berubah dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar modal serta alokasi **investasi** yang kamu pilih berdasarkan risiko.

Ketika pasar modal mengalami penurunan sewaktu-waktu, kamu mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan rencanamu.

Oleh karenanya, kamu perlu memahami risiko dari setiap instrumen investasi. Sebab, investasi punya prinsip *high risk, high return*. Artinya, semakin tinggi **return** (imbal hasil) yang kamu harapkan, maka semakin tinggi juga risikonya.

Perlu dicatat juga, asuransi jiwa **unit link** bukan **tabungan**. Premi yang kamu bayarkan bukan untuk disimpan dan diakumulasi, tetapi sebagian dialokasikan untuk dana investasi yang memiliki risiko fluktuasi.

3. Cuti premi pada unit link

Nah, salah satu fasilitas yang hanya dimiliki oleh asuransi jiwa **unit link** adalah cuti **premi**. Fasilitas ini menawarkan nasabah untuk membayar premi selama periode tertentu saja, setelah itu nasabah dapat memilih untuk tidak lagi membayar premi.

Manfaat utama cuti premi adalah membantu meringankan nasabah ketika sedang dalam masa kesulitan untuk membayar premi. Namun, jika ingin mengambil cuti premi, sebaiknya sesuaikan dengan perencanaan **keuangan** terlebih dahulu.

Mengutip dari laman perencanaan keuangan [Finansialku.com](#), Serin (31/7/2017), saat nasabah melakukan cuti premi, sebenarnya premi tetap dibayarkan dengan memotong nilai polis atau hasil **investasi**.

Hal ini akan mengurangi nilai investasi yang terbentuk. Jika nilai investasi tidak mencukupi, kamu harus menambah nilai polis dengan melakukan **top-up** untuk mengamankan polismu.

4. Menukar atau menarik dana investasi

Setiap bulannya, kamu akan memperoleh laporan perkembangan dana untuk membantumu memantau naik atau turunnya dana **investasi** yang kamu tempatkan di suatu produk investasi. Kamu pun bisa mengevaluasi dan mengelola investasimu lebih lanjut.

Kamu bisa melakukan penukaran dana (*switching*) dari suatu dana investasi ke dana investasi lainnya. Selain itu, kamu juga bisa menarik dana investasi (*withdrawal*) tanpa membatalkan **polis**.

Namun, melakukan *switching* atau *withdrawal* pada dana investasi bisa dikenakan biaya. Sebelum melakukannya, pastikan kamu sudah bertanya ke agen **asuransi** atau perusahaan penyedia asuransi yang kamu punya.

5. Pahami jenis instrumen investasi

Jika ingin mendapatkan investasi optimal melalui **unit link**, sebaiknya kamu pahami dulu jenis-jenis instrumen **investasi** yang sesuai dengan kebutuhan. Bagi kamu yang belum familiar dengan produk investasi, biasanya perusahaan asuransi akan menawarkan produk dengan berbagai tingkat risiko.

Melansir dari OJK, seperti dikutip dari laman [sikapiuangmu.go.id](#), produk investasi jangka pendek biasanya memiliki risiko lebih kecil, misalnya seperti **unit link** pasar uang (*cash fund unit link*) dan **unit link** pendapatan tetap (*fixed income unit link*).

Sementara, produk investasi jangka panjang menawarkan timbal balik yang lebih besar, tetapi memiliki risiko yang besar juga. Misalnya saja seperti **unit link** campuran (*managed unit link*) dan **unit link** dana saham (*equity unit link*).

Memilih agen asuransi yang tepat

Jika disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial, **asuransi jiwa unit link** bisa jadi asuransi jangka panjang yang bermanfaat. Oleh karena itu, jika ingin membeli produk asuransi jiwa **unit link**, pastikan kamu memilih agen **asuransi** yang sudah terpercaya dan mempunyai lisensi resmi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan/atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Selain itu, pastikan kamu memilih agen yang dapat memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai produk asuransi jiwa **unit link**. Mulai dari berapa premi yang harus dibayarkan, periode pembayaran, manfaat produk yang ditawarkan, hingga cara **klaim** saat terjadi risiko.

Agan juga sebaiknya dapat melakukan **assessment** atau penilaian terhadap profil nasabah. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam memilih dana investasi yang sesuai dengan kondisi finansial dan profil risiko nasabah.

Namun, apabila ada agen asuransi yang menyampaikan iming-iming nilai investasi yang tinggi atau memberi saran kepadamu untuk memanipulasi informasi riwayat **keuangan**, kamu perlu waspada. Bisa jadi, itu adalah trik yang hanya akan merugikan dirimu di masa depan.

Kamu bisa memilih produk asuransi jiwa **unit link** yang terpercaya dari Prudential Indonesia. Sebagai perusahaan **asuransi jiwa** yang terdepan, Prudential Indonesia menghadirkan **asuransi jiwa unit link** dengan manfaat jangka panjang serta fleksibel sesuai dengan kebutuhanmu.

Bagi kamu yang belum familiar dengan investasi, Prudential Indonesia juga akan membantumu memahami serta mengembangkan **investasi** yang kamu tanamkan. Jadi, kamu bisa mendapatkan manfaat **asuransi jiwa unit link** yang optimal.

Kalau kamu sudah memiliki produk **asuransi jiwa unit link** Prudential Indonesia, pastikan polismu tetap aktif supaya tetap mendapatkan perlindungan.

13 MI Terkait Jiwasraya Segera Disidang

SEBANYAK 13 perusahaan manajer investasi (MI) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) segera dibawa ke meja hijau. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut berkas perkara perusahaan-perusahaan tersebut telah lengkap.

"Tim jaksa P-16 pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi dinyatakan lengkap (P-21)," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2) malam.

"Proses selanjutnya tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," imbuh Leonard.

Lima dari 13 perusahaan MI itu ialah PT Dana Wibawa Management Investasi, PT Oso Management Investasi, PT Pinekel Persada Investasi, PT Millenium Danatama, dan PT Prospera Aset Management.

Delapan lainnya ialah PT MNC Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Iserfan Investama, PT Sinar Mas

Asset Management, PT Pool Advista Management, dan PT Maybank Asset Management.

Menurut Leonard, 13 MI itu telah bekerja sama dengan dengan para tersangka yang lebih dulu menjalani sidang, yakni Dirut PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kerja sama itu disetujui Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo, serta Syahmirwan yang saat itu menjabat *general manager* produksi dan keuangan.

"Tiga belas manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru

Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS dapat dikendalikan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat," kata Leonard.

Atas kesepakatan itu, terbentuklah produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS dapat dikembalikan Joko. Hal itu bertentangan dengan Permen-keu No 53/PMK.010/2012 dan Keputusan Direksi PT AJS Nomor 280.a.SK.U.1212. (Tri/P-5)

Ombudsman Sarankan Mitigasi Penegakan Hukum soal Jiwasraya

OMBUDSMAN RI menyarankan agar dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait dengan peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR-RI. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai proses pemblokiran saat ini berpotensi malaadministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia, pada Senin (1/2). Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah

saran kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sementara itu, para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung

dengan *single investor identification* (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan,” tutur Alamsyah.

Terkait dengan hal ini, penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami peran sejumlah manajer investasi dalam kasus korupsi PT Asuransi ASABRI. Mayoritas MI di ASABRI juga beroperasi di PT Asuransi Jiwasraya.

“Hampir semua (manajer investasi) sama dengan Jiwasraya,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Febrie Adriansyah, Rabu (3/2).

Badan Pemeriksa Keuangan menaksir kerugian negara sementara atas kasus rasuah itu sebanyak Rp23,7 triliun. Para tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/Cah/P-1)

7. Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Segera Disidang [Republika.co.id](https://republika.co.id) / 19-02-2021

Home > News > Nasional

Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Segera Disidang

Jumat 19 Feb 2021 22:31 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ilham Tirta



Sidang kasus Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Foto: Republika/Thoudy Basli

13 tersangka korporasi terafiliasi dengan Benny Tjokro Cs.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mendakwa 13 tersangka korporasi terkait korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung telah melimpahkan berkas perkara dan alat bukti keterlibatan belasan perusahaan manajer investasi (MI) tersebut ke Kejaksaan Negeri untuk disorongkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.

"13 tersangka manajer investasi dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya sudah dinyatakan lengkap, dan sudah dilakukan pelimpahan berkas, dan alat bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat," terang Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Ebenezer, dalam keterangan resmi, Jumat (19/2).

Dalam berkas perkara, Ebenezer menerangkan, 13 tersangka MI bertanggung jawab mengelola investasi saham dan reksa dana setotal Rp 12,1 triliun dari total Rp 16,8 triliun kerugian negara. Mengacu berkas perkara, 13 tersangka MI rencananya didakwa berlapis dengan sangkaan utama Pasal 2 ayat 1 juncto (jo) Pasal 18 UU Tipikor 31/1999-20/2001 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Dalam dakwaan kedua, penuntutan menggunakan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU 8/2010. Ke-13 tersangka adalah PT Danawhibawa Manajemen Investasi, atau PT PAN Arcadia Capital (DMI atau PAC), PT Oso Manajemen Investasi (OMI), PT Pinnacle Persada Investama (PPI), PT Millenium Dana Tama, atau PT Millenium Capital Manajemen (MD atau MCM), PT Prospera Asset Management (PAM), PT MNC Asset Management (MNAM), PT Maybank Asset Management (PT MAM), PT GAP Capital (GAP), PT Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT Pool Advista Management (PAAM), PT Corfina Capital (CC), PT Treasure Fund Investama (TFI), PT Sinar Mas Asset Management (SAM).

Perusahaan MI itu dituding menerima aliran dana investasi Jiwasraya senilai Rp 12,1 triliun sepanjang 2014-2018. Dalam dakwaan kasus Jiwasraya diterangkan, kerugian negara yang dialami Jiwasraya dalam saham reksa dana yang dikelola PT DMI/PAC, Rp 2,02 triliun.

Sementara di PT OMI, kerugian negara tercatat Rp 521 miliar. Reksa dana Jiwasraya yang dikelola di PT PPI senilai Rp 1,81 triliun. Di PT DM/MCM kerugian negara Rp 676 miliar. PT PAM senilai Rp 1,2 triliun, PT MNAM Rp 480 miliar, PT MyAM Rp 515 miliar, PT GAP tercatat Rp 448 miliar.

Kemudian, di PT JCAM kerugian negara sebesar Rp 226 miliar, PT PAAM Rp 2,14 triliun, PT CC Rp 706 miliar, PT TFI Rp 1,2 triliun, dan PT SAM Rp 77 miliar.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Febrie Adriansyah pernah menegaskan, para tersangka korporasi tersebut terafiliasi dengan tiga tersangka perorangan yang sudah divonis pidana penjara seumur hidup oleh PN Tipikor. Ketiganya adalah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirta.

Adapun terpidana lainnya, yakni para mantan direksi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, yang juga divonis penjara seumur hidup pada Oktober 2020 lalu.

8. Berkas Perkara 13 Korporasi Terkait Kasus Jiwasraya Telah Lengkap
Sinarharapan.co / 19-02-2021

SINAR HARAPAN.CO

MENU



Hati-hati, Apakah Anda Terkena "Long COVID"?

Home | Hukum

Berkas Perkara 13 Korporasi Terkait Kasus Jiwasraya Telah Lengkap

Jumat, 19 Februari 2021 | 21:22



Sumber Foto Solopos
Ilustrasi grafis

JAKARTA--Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan tinggal selangkah lagi menuntut di pengadilan 13 tersangka korporasi manajer investasi (MI) terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Korporasi ini akan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengemukakan berkas perkara 13 tersangka korporasi itu sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tim penyidik Kejagung tinggal melimpahkan berupa barang bukti dan tersangka MI ke JPU untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

"Tiga belas berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi dalam kasus korupsi Jiwasraya sudah dinyatakan lengkap (P21)," tuturnya, Jumat (19/2).

Dikutip dari Bisnis.com, Eben Ezer menjelaskan bahwa JPU yang menangani penuntutan 13 tersangka korporasi tersebut dari Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. "Proses selanjutnya, tim penyidik akan serahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke JPU," katanya.

Sumber Berita: bisnis.com

9. Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Segera Disidang Harianaceh.co.id / 19-02-2021

Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Segera Disidang

Redaksi HAI — Jumat, 19/02/2021 - 22:31 WIB



doors you never imagined.



13 tersangka korporasi terafiliasi dengan Benny Tjokro Cs.

JAKARTA — Tim penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mendakwa 13 tersangka korporasi terkait korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung telah melimpahkan berkas perkara dan alat bukti keterlibatan belasan perusahaan manajer investasi (MI) tersebut ke Kejaksaan Negeri untuk disorongkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.

"13 tersangka manajer investasi dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya sudah dinyatakan lengkap, dan sudah dilakukan pelimpahan berkas, dan alat bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat," terang Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Ebenezer, dalam keterangan resmi, Jumat (19/2).

Dalam berkas perkara, Ebenezer menerangkan, 13 tersangka MI bertanggung jawab mengelola investasi saham dan reksa dana setotal Rp 12,1 triliun dari total Rp 16,8 triliun kerugian negara. Mengacu berkas perkara, 13 tersangka MI rencananya didakwa berlapis dengan sangkaan utama Pasal 2 ayat 1 juncto (jo) Pasal 18 UU Tipikor 31/1999-20/2001 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Dalam dakwaan kedua, penuntutan menggunakan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU 8/2010. Ke-13 tersangka adalah PT Danawhibawa Manajemen Investasi, atau PT PAN Arcadia Capital (DMI atau PAC), PT Oso Manajemen Investasi (OMI), PT Pinacle Persada Investama (PPI), PT Millenium Dana Tama, atau PT Millenium Capital Manajemen (MD atau MCM), PT Prospera Asset Management (PAM), PT MNC Asset Management (MNAM), PT Maybank Asset Management (PT MAM), PT GAP Capital (GAP), PT Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT Pool Advista Management (PAAM), PT Corfina Capital (CC), PT Treasure Fund Investama (TFI), PT Sinar Mas Asset Management (SAM).

Perusahaan MI itu dituding menerima aliran dana investasi Jiwasraya senilai Rp 12,1 triliun sepanjang 2014-2018. Dalam dakwaan kasus Jiwasraya diterangkan, kerugian negara yang dialami Jiwasraya dalam saham reksa dana yang dikelola PT DMI/PAC, Rp 2,02 triliun.

Sementara di PT OMI, kerugian negara tercatat Rp 521 miliar. Reksa dana Jiwasraya yang dikelola di PT PPI senilai Rp 1,81 triliun. Di PT DM/MCM kerugian negara Rp 676 miliar. PT PAM senilai Rp 1,2 triliun, PT MNAM Rp 480 miliar, PT MyAM Rp 515 miliar, PT GAP tercatat Rp 448 miliar.

Kemudian, di PT JCAM kerugian negara sebesar Rp 226 miliar, PT PAAM Rp 2,14 triliun, PT CC Rp 706 miliar, PT TFI Rp 1,2 triliun, dan PT SAM Rp 77 miliar.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Febrie Adriansyah pernah menegaskan, para tersangka korporasi tersebut terafiliasi dengan tiga tersangka perorangan yang sudah divonis pidana penjara seumur hidup oleh PN Tipikor. Ketiganya adalah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirta.

Adapun terpidana lainnya, yakni para mantan direksi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, yang juga divonis penjara seumur hidup pada Oktober 2020 lalu.

Sumber: Republika

10. Berkas Tersangka 13 Perusahaan Manajer Investasi Dinyatakan Lengkap

[Kompas.id](https://www.kompas.id) / 20-02-2021

POLITIK & HUKUM • BERKAS TERSENGKA 13 PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI DINYATAKAN LENGKAP

KASUS ASURANSI JIWA SRAJA

Berkas Tersangka 13 Perusahaan Manajer Investasi Dinyatakan Lengkap

Penyidik Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara 13 perusahaan manajer investasi yang terlibat mengelola dana asuransi Jiwasraya ke penuntutan. Berkas perkara ke-13 perusahaan itu telah lengkap.

Oleh NORBERTUS ARYA DHIANGA MARTIAR
20 Februari 2021 15:47 WIB • 5 menit baca

A Teks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/2/2020) malam. Ia menjadi tersangka dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

JAKARTA, KOMPAS - Berkas perkara 13 perusahaan manajer investasi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap. Ketiga belas perusahaan manajer investasi itu disangka telah bekerja sama dengan menyepakati dan melaksanakan pengelolaan instrumen keuangan yang dikelola oleh para pihak yang telah menjadi terdakwa kasus itu.

Ketiga belas perusahaan manajer investasi yang menjadi tersangka adalah PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MDI/MCM, PT PAM, PT MAM, PT MAM, PT GACP, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/2/2021), mengatakan, ke-13 tersangka manajer investasi tersebut telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tirta yang terafiliasi dengan Heru Hidayat untuk membentuk produk reksadana khusus bagi Asuransi Jiwasraya sehingga dapat dikendalikan Joko.

Ke-13 tersangka manajer investasi tersebut telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tirta yang terafiliasi dengan Heru Hidayat untuk membentuk produk reksadana khusus bagi Asuransi Jiwasraya sehingga dapat dikendalikan Joko

Hal itu bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).



Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak

PROSEKURSI KEJAKSAAN AGUNG

"Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis *subscription* reksadana yang dikelola oleh para tersangka dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional," kata Leonard.

Mereka, lanjut Leonard, menyepakati dan melaksanakan pengelolaan instrumen keuangan yang dikelola oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rasiman dan Moudy Mangkey. Adapun Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Joko Hartono Tirta telah divonis penjara seumur hidup. Sementara Piter Rasiman sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Saham yang dibeli perusahaan manajer investasi adalah saham berisiko atau tidak likuid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi bagi Asuransi Jiwasraya

Para tersangka perusahaan manajer investasi tersebut membeli saham yang menjadi *underlying* reksadana milik Asuransi Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa. Padahal, saham tersebut adalah saham berisiko atau tidak likuid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi bagi Asuransi Jiwasraya.

Menurut Leonard, setelah berkas perkara ke-13 tersangka perusahaan itu lengkap, penyidik akan melimpahkannya kepada penuntut umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: [Jelaskan Aset yang Disita Terkait Perkara Jiwasraya](#)



Karangan bunga terkait kasus Asuransi Jiwasraya yang diletakkan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2020).

Secara terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak berpandangan, penetapan tersangka 13 perusahaan manajer investasi tersebut merupakan rentetan dari kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, tersangka dapat berupa orang atau korporasi.

Dengan turut ditetapkannya 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka, lanjut Barita, maka yang mesti diminta pertanggungjawaban tidak hanya perseorangan, tetapi juga perusahaan. Di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa penyidik tidak tebang pilih dan konsisten. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan, menurut Barita, hal itu bisa terkait dengan perizinan, bisa berupa denda, penggantian kerugian, atau penyitaan aset.

"Dugaan terlibatnya 13 perusahaan itu mengenai penempatan dana investasi yang tidak berdasarkan pedoman dan prosedur operasi standar. Apakah ini termasuk penyalahgunaan wewenang atau lainnya, maka di sini akan diungkap sebagai pembelajaran ke depan," kata Barita.

Editor:

Bagikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

kasus asuransi jiwasraya 13 manajer investasi

11. 13 Tersangka Korporasi di Kasus Jiwasraya Segera Disidang
Mediaindonesia.com / 20-02-2021

13 Tersangka Korporasi di Kasus Jiwasraya Segera Disidang

Penulis: Tri Subarkah - 20 February 2021, 01:30 WIB



ANTARA/Galih Pradipta

SEBANYAK 13 perusahaan Manajer Investasi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasrya (persero) segera dibawa ke meja hijau. Pasalnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut berkas perkara perusahaan-perusahaan tersebut telah lengkap.

"Tim Jaksa P-16 pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi dinyatakan lengkap (P-21)," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2).

Ketiga belas perusahaan MI itu adalah PT Dana Wibawa Management Investasi, PT Oso Management Investasi, PT Pinekel Persada Investasi, PT Millenium Danatama, PT Prospera Aset Management.

Selain itu, ada pula PT MNC Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Iserfan Investama, PT Sinar Mas Asset Management, dan PT Pool Advista Management, dan PT Maybank Asset Management.

Menurut Leonard, 13 MI itu telah bekerja sama dengan para tersangka yang lebih dulu menjalani sidang, yakni Dirut PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi dengan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kerja sama itu disetujui oleh Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo, serta Syahmirwan yang saat itu menjabat General Manager Produksi dan Keuangan.

Atas kesepakatan itu, terbentuklah produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikembalikan oleh Joko. Hal itu bertentangan dengan Permenkeu No 53/PMK.010/2012, Keputusan Direksi PT AJS.

Para tersangka korporasi disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 subsider Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

"Proses selanjutnya tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan tim JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," pungkas Leonard. (OL-6)

12. Kejagung: 13 Berkas Perkara Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Telah P21 [Merdeka.com](https://www.merdeka.com) / 20-02-2021

Merdeka > Peristiwa

Kejagung: 13 Berkas Perkara Tersangka Korporasi Korupsi Jiwasraya Telah P21

Sabtu, 20 Februari 2021 08:11

Reporter : [Bachtiarudin Alam](#)



Jiwasraya. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan 13 berkas tersangka korporasi manajer investasi (MI) dalam Perkara Tindak Pidana **Korupsi** pada Pengelola Keuangan dan Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya telah dinyatakan lengkap atau P21.

"Hari ini, Tim Jaksa P16 pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara atas nama Tersangka Korporasi perusahaan Manager Investasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelola Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Jiwasraya dinyatakan lengkap (P21)," kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Selanjutnya, Leonard menyampaikan setelah dinyatakan lengkap nantinya ke 13 berkas tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyiapkan tuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

"Proses selanjutnya Tim Jaksa Penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Jakarta** Pusat," ujarnya.

Berikut daftar 13 berkas korporasi MI yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat TPPU dalam perkara **korupsi** PT Asuransi Jiwasraya, yakni PT PAN Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management.

Kemudian, PT Prospera Asset Manajemen, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management dan PT GAP Capital. PT Jasa Capital Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management dan PT Pool Advista Asset Management.

Ketiga belas tersangka korporasi ini dikenakan pasal primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kemudian primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsidair Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. **[fik]**

13. Kejagung Jelaskan Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

[Tempo.co](https://tempo.co) / 20-02-2021

Kejagung Jelaskan Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Reporter: [Antara](#)

Editor: [Amirullah](#)

Sabtu, 20 Februari 2021 20:48 WIB

KOMENTAR



Majelis hakim memimpin jalannya sidang putusan kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan peran 13 tersangka perusahaan manajer investasi dalam kasus korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT Asuransi [Jiwasraya](#) (Persero).

"Tiga belas manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya," kata Leonard melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu, 20 Februari 2021.

Dia menambahkan dalam pelaksanaannya, pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS itu dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

Ketiga belas tersangka perusahaan manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta dengan persetujuan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk sebuah produk reksa dana untuk PT AJS yang transaksi portofolionya dikendalikan oleh Heru Hidayat dan [Benny Tjokrosaputro](#) melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Saham-saham yang dikelola oleh para terdakwa adalah saham-saham yang berisiko dan tidak likuid sehingga mengakibatkan kerugian dan kekurangan likuiditas pada PT AJS.

Persetujuan pembelian reksa dana tersebut tertuang dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang disusun oleh Agustin Widhiastuti dan disetujui oleh Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Tiga belas perusahaan manajer investasi tersebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp12,157 triliun dari total kerugian negara dalam kasus itu yang sebesar Rp16,81 triliun.

Dalam kasus korupsi Jiwasraya, ada enam terdakwa perorangan yang telah dijatuhi vonis hakim, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara, Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara. Selain itu, Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000.

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta divonis penjara seumur hidup dan pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara, eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis hukuman penjara seumur hidup, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan divonis penjara seumur hidup.

Sementara dua tersangka kasus [Jiwasraya](#) lainnya yakni Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Pieter Rasiman akan segera disidangkan, sedangkan Deputi Komisiner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi masih menjalani persidangan.

Jiwasraya

Kasus Jiwasraya

Kejagung

Kejaksaan Agung

Benny Tjokrosaputro

14. Kejagung Jelaskan Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya [Teras.id](https://teras.id) / 20-02-2021

Home > NEWS > TEMPO.CO

Kejagung Jelaskan Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

TEMPO.CO | 20/02/2021 20:48



Majelis hakim memimpin jalannya sidang putusan kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan peran 13 tersangka perusahaan manajer investasi dalam kasus korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Tiga belas manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya," kata Leonard melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu, 20 Februari 2021.

Dia menambahkan dalam pelaksanaannya, pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS itu dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

Ketiga belas tersangka perusahaan manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta dengan persetujuan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk sebuah produk reksa dana untuk PT AJS yang transaksi portofolionya dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Saham-saham yang dikelola oleh para terdakwa adalah saham-saham yang berisiko dan tidak likuid sehingga mengakibatkan kerugian dan kekurangan likuiditas pada PT AJS.

Persetujuan pembelian reksa dana tersebut tertuang dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang disusun oleh Agustin Widhiastuti dan disetujui oleh Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Tiga belas perusahaan manajer investasi tersebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp12,157 triliun dari total kerugian negara dalam kasus itu yang sebesar Rp16,81 triliun.

Dalam kasus korupsi Jiwasraya, ada enam terdakwa perorangan yang telah dijatuhi vonis hakim, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara, Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara. Selain itu, Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000.

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta divonis penjara seumur hidup dan pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara, eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis hukuman penjara seumur hidup, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan divonis penjara seumur hidup.

Sementara dua tersangka kasus Jiwasraya lainnya yakni Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Pieter Rasiman akan segera disidangkan, sedangkan Deputy Komisiner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi masih menjalani persidangan.

Jiwasraya

Kasus Jiwasraya

15. Kejagung: Berkas Perkara 13 MI Kasus Jiwasraya Sudah Lengkap, Kerugian Rp 12 Triliun

Kontan.co.id / 20-02-2021

BERITA BISNIS

Kejagung: Berkas Perkara 13 MI Kasus Jiwasraya Sudah Lengkap, Kerugian Rp 12 Triliun

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:27 WIB



Ilustrasi: Gedung kantor pusat Asuransi Jiwasraya, Jakarta, Selasa (15/12/2020). KONTAN/Pranadisa Sembola

Reporter: **Yuwono Triatmodjo** | Editor: **Yuwono triatmojo**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Jaksa Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidus) Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara tersangka korporasi perusahaan Manajer Investasi (MI) dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) sudah lengkap atau P-21.

Ke-13 MI tersebut diduga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seperti diterangkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, para tersangka tersebut terdiri dari:

1. PT DM/PAC;
2. PT CMI;
3. PT FPI;
4. PT MDV/MCA;
5. PT PAM;
6. PT MAA;
7. PT MAM;
8. PT GAPC;
9. PT JCAM;
10. PT PAMR;
11. PT CC;
12. PT TFI;
13. dan PT SAM.

Melalui siaran pers yang diterima KONTAN, Jumat (19/2), Leonard memberikan peran para MI dalam kasus tersebut sebagai berikut:

1. Ke-13 MI tersebut diduga telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tinto selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh sejumlah petinggi Jiwasraya. Para petinggi tersebut adalah Hendrisman Rahim (Direktur Utama), Hary Prasetyo (Direktur), Syahminwan (GM Produksi dan Keuangan).

Kerjasama itu berupa pembentukan produk reksadana khusus bagi Jiwasraya, yang dalam pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* (portofolio) reksadana Jiwasraya dan dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tinto selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Pasal 4 Keputusan Direksi Jiwasraya No. 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi Jiwasraya;

2. Hendrisman dan Hary Prasetyo menyetujui analisis *subscription* reksadana yang dikelola oleh ke-13 tersangka dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi. Penyusunan NIKP tersebut dibuat sekadar memenuhi unsur formalitas dan tidak profesional.

Hal tersebut, kata Leo, bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Pasal 58 POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

3. Para tersangka telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* pada produk reksadana milik Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tinto, Piter Rasman dan Moudy Mangley.

Hal tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan. Pertama, Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kedua, Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK No.43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Ketiga, Pasal 2 POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Para tersangka membeli saham-saham yang menjadi *underlying* reksadana milik Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa. Saham-saham yang dibeli itu sangat berisiko atau tidak likuid, sehingga akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional Jiwasraya.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi Jiwasraya No. 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi Jiwasraya.

Kerugian negara

Kejagung juga sudah mengantongi perhitungan kerugian negara dari aksi para tersangka MI, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif periode tahun 2008-2018 No. 06/LHP/XXU/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 12.157.000.000.000 (Rp 12,16 triliun).

Pada pelanggaran UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para MI tersebut dikenakan sangkaan pasal berapis, primair dan subsidair. Sangkaan primair meliputi dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sangkaan subsidair meliputi Pasal 3.

Adapun terkait pelanggaran UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ke-13 MI dikenakan sangkaan primair Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan subsidair Pasal 4.

Leo menambahkan, setelah ke-13 berkas perkara atas tersangka korporasi dinyatakan lengkap, tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidus) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Tag

Jiwasraya PT Asuransi Jiwasraya

16. Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Beritasatu.com / 20-02-2021

Home > Nasional

Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Sabtu, 20 Februari 2021 | 21:06 WIB

Oleh: WM



Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan peran 13 tersangka perusahaan manajer investasi dalam kasus korupsi Jiwasraya

"Tiga belas manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat," kata Leonard, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (20/2/2021).

Ketiga belas tersangka perusahaan manajer investasi ini bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta dengan persetujuan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membentuk sebuah produk reksa dana untuk PT AJS yang transaksi portofolionya dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Saham-saham yang dikelola oleh para terdakwa adalah saham-saham yang beresiko dan tidak likuid sehingga mengakibatkan kerugian dan kekurangan likuiditas pada PT AJS.

Persetujuan pembelian reksa dana tersebut tertuang dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang disusun oleh Agustin Widhiastuti dan disetujui oleh Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Tiga belas perusahaan manajer investasi tersebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 12,157 triliun dari total kerugian negara dalam kasus itu yang sebesar Rp 16,81 triliun.

Dalam kasus korupsi Jiwasraya, ada enam terdakwa perorangan yang telah dijatuhi vonis hakim, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun penjara, Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun penjara.

Selain itu, Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000.

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta divonis penjara seumur hidup dan pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara, eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim divonis hukuman penjara seumur hidup, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo divonis penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan divonis penjara seumur hidup.

Sementara dua tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Pieter Rasiman akan segera disidangkan, sedangkan Deputi Komisiner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi masih menjalani persidangan.

Sumber: ANTARA

TAG: [Korupsi Jiwasraya](#) [Leonard Eben Ezer Simanjuntak](#) [Kejagung](#)

17. Kasus Korupsi 13 Korporasi soal Jiwasraya Segera Disidangkan Gatra.com / 20-02-2021

GATRA.com

BERANDA POLITIK EKONOMI KESEHATAN TEKNOLOGI GAYA HIDUP OLAH RAGA MILENIAL INTERNASIONAL HUKUM

Kasus Korupsi 13 Korporasi soal Jiwasraya Segera Disidangkan

Gatra.com | 20 Feb 2021 06:53



Ilustrasi kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang membelit 13 tersangka perusahaan manajer investasi. (GATRA/Adi Wijaya)

Jakarta, Gatra.com – Perkara dugaan korupsi pengelola keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang membelit 13 korporasi atau perusahaan manajer investasi segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Jumat (19/2), menyampaikan, kasus ke-13 tersangka korporasi tersebut segera disidangkan karena berkas perkara penyidikannya telah dinyatakan lengkap (P-21).

"Tim Jaksa P-16 menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan Manager Investasi (MI) lengkap (P-21)," katanya.

Ia menjelaskan, Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus selanjutnya akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Adapun ke-13 tersangka perusahaan manajer investasi yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap yakni:

1. PT Dhanawibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital (DMI/PAC).
2. PT OSO Manajemen Investasi (OMI).
3. PT Pinnacle Persada Investama (PPI).
4. PT Millenium Danatama Indonesia atau PT Millenium Capital Management (MDI/MCM).
5. PT Prospera Asset Management (PAM).
6. PT MNC Asset Management (MNCAM).
7. PT Maybank Asset Management (MAM).
8. PT GAP Capital (GAPC).
9. PT Jasa Capital Asset Management (JCAM).
10. PT Pool Advista Asset Management (PAAA).
11. PT Corfina Capital (CC).
12. PT Treasure Fund Investama Indonesia (TFII).
13. PT Sinarmas Asset Management (SAM).

Leo menjelaskan, ke-13 perusahaan manajer investasi di atas telah bekerja sama dengan Direktur Maxima Integra, Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Direktur PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.

Kerja sama tersebut disetujui oleh Hendrisman Rahim selaku Direktur PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS), Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS, Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AJS.

Kerja sama itu yakni membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.



Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Selain itu, bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Selanjutnya, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscripton Reksa Dana yang dikelola oleh ke-13 perusahaan manajer investasi tersebut dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) disusun oleh Agustin Widiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi.

NIKP tersebut diketahui disusun hanya secara formalitas dan tidak profesional yang bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Kemudian, ke-13 perusahaan manajer investasi itu menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa milik PT AJS yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Dirut PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Bentjok) melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan, yakni pertama; Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kedua, Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Ketiga, Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Setelah itu, ke-13 perusahaan investasi tersebut membeli saham-saham menjadi underlying Reksa Dana milik PT AJS yang dikelola oleh para terdakwa, merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid.

Pada akhirnya, lanjut Leo, saham-saham itu tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AJS.

Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT AJS (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kerugian negara mencapai Rp 12.157.000.000.000 (Rp12,1 triliun lebih).

Atas perbuatan tersebut, Kejaksaan menyangka ke-13 korporasi atau perusahaan manajer investasi itu melanggar sangkaan kesatu, primair; Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sangkaan kedua, Primair; Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidiar, Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Editor: Iwan Sutiawan

18. Berkas Perkara 13 MI Tersangka Kasus Jiwasraya Dinyatakan Lengkap [Investor.id](#) / 20-02-2021

Menu

Sign in

INVESTOR DAILY
INDONESIA

Contact

Search

Home Live TV ePaper Market and Corporate Finance Business IT and Telco Lifestyle InveStory



Jiwasraya

Berkas Perkara 13 MI Tersangka Kasus Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

Sabtu, 20 Februari 2021 | 00:38 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatunews.com)

JAKARTA, Investor.id – Berkas perkara 13 tersangka korporasi perusahaan manajer investasi (MI) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap (P-21). Ke-13 tersangka korporasi yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 12,15 triliun itu adalah PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MDI/MCM, PT PAM, PT MAM, PT GPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM.

"Hari ini Jumat 19 Februari 2021, Tim Jaksa P-16 pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan bahwa 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan MI dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya dinyatakan lengkap (P-21)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (19/2) malam.

Menurut Leonard, setelah 13 berkas perkara atas tersangka korporasi dinyatakan lengkap, proses masih akan berlanjut. Tim Jaksa Penyidik bakal menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Peran 13 MI

Kapuspenkum Kejagung membeberkan peran para MI dalam perkara tersebut. Pertama, 13 MI tersangka korporasi itu diduga telah bekerja sama dengan sejumlah tersangka individu. Kerja sama dilakukan bersama Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim selaku Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan Jiwasraya, serta Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan Jiwasraya.

Kemudian sejumlah tersangka korporasi tersebut diduga membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya. "Produk itu dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana Jiwasraya, yang dapat dikendalikan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat," tutur Leonard.

Persekongkolan itu, kata Leonard, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Juga Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kapuspenkum menjelaskan, peran kedua, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis *subscription* reksa dana yang dikelola 13 MI tersangka korporasi. Persetujuan itu diketahui dalam nota intern kantor pusat (NIKP) yang disusun Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Jiwasraya, meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional.

Hal itu pun, menurut Leonard, bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Juga Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Leonard mengungkapkan, peran ketiga, 13 MI tersangka korporasi telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* produk reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola para terdakwa. Instrumen investasi itu kemudian dikendalikan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rasiman, dan Moudy Mangkey.

Kapuspenkum menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lalu Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Juga Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peran keempat, kata Leonard, ke-13 MI tersangka korporasi membeli saham-saham *underlying* reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola para terdakwa. Padahal, saham-saham tersebut berisiko atau tidak likuid.

"Pada akhirnya transaksi tersebut tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan Jiwasraya. Itu bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi Jiwasraya Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi Jiwasraya," ujar Leonard.

Rp 12,15 Triliun

Kapuspenkum Kejagung juga memaparkan nilai kerugian negara dari perkara tipikor pada pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif 2008-2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, kerugian negara mencapai Rp 12,15 triliun.

Pasal yang diterapkan terhadap para tersangka korporasi yaitu, pertama, sangkaan primer berupa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun sangkaan subsider yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Pasal sangkaan kedua yang bersifat primer adalah Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan subsidiernya Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," papar Kapuspenkum Kejagung.

19. Babak Baru Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16,81 Triliun jpnn.com / 20-02-2021

JPNN.com > Nasional > Hukum > Babak Baru Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16,81 Triliun

Babak Baru Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16,81 Triliun

Sabtu, 20 Februari 2021 - 11:32 WIB

Suka 1,5 jt



Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/ HO-Humas Kejaksaan)

jpnn.com, **JAKARTA** - Kasus korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memasuki babak baru.

Jaksa penuntut umum Jampidsus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara untuk 13 tersangka perusahaan manajer investasi (MI) dalam kasus **korupsi Jiwasraya** telah lengkap atau P-21.

"Tiga belas berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT. Asuransi Jiwasraya dinyatakan lengkap," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Jumat (19/2).

Selanjutnya, kata Leonard, jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap II kepada JPU supaya kasus tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Diketahui, 13 tersangka perusahaan manajemen investasi tersebut adalah PT PAN Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management, PT Prospera Asset Manajemen.

Berikutnya PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management dan PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management dan PT Pool Advista Asset Management.

Belasan perusahaan manajer investasi itu dikenakan pasal primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsidair Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Leonard, seluruh perusahaan tersebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 12,157 triliun dari total kerugian negara dalam kasus itu yang sebesar Rp 16,81 triliun.(antara/jpnn)

20. Berkas Lengkap, 13 MI Kasus Jiwasraya Segera Disidang! Cnbcindonesia.com / 20-02-2021

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Berkas Lengkap, 13 MI Kasus Jiwasraya Segera Disidang!

MARKET - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia | 20 February 2021 08:05

SHARE |  



Foto: Nasabah Jiwasraya yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya melakukan aksi damai di Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta, Jumat, (11/9). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Berkas perkara 13 tersangka korporasi pada perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap (P21).

Pada Jumat 19 Februari 2021, Tim Jaksa P-16 yaitu Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

Adapun ke-13 tersangka korporasi yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 12,15 triliun itu antara lain PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MDI/MCM, PT PAM, PT MAM, PT MAM, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFII, dan PT SAM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan resminya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (20/2/2021) lantas menjelaskan peran para tersangka.

Para tersangka dianggap telah bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendrisman Rahim selaku Dirut PT. AJS, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS, Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AJS.

Mereka kemudian membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

Ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Setelah itu, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis *subscription* Reksa Dana yang dikelola oleh para MI dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi.

Padahal diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional, yang bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Mereka kemudian menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

Ini juga bertentangan dengan : (1) Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (2) Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, (3) Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Para tersangka kemudian membeli saham-saham menjadi underlying Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa yang merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

Ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. AJS (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXII/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kerugian Negara mencapai Rp 12,15 triliun.

Adapun pasal yang diterapkan terhadap para tersangka korporasi yaitu, pertama, sangkaan primer berupa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sangkaan subsider yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Pasal sangkaan kedua yang bersifat primer adalah Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan subsidiernya Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," tulis keterangan resmi Kejaksaan Agung.

(wia)

CNBC Indonesia Lagi Bagi-bagi Hadiah Rekening Saham
Senilai Total Rp 28 Juta! Cari Tahu Caranya [di Sini](#).

TAG: [Jiwasraya](#) [kasus jiwasraya](#) [tersangka](#) [kejaksaan agung](#) [benny tjokro](#)
[manajer investasi](#)

13 Tersangka dari Korporasi di Kasus Korupsi Jiwasraya Akan Disidangkan

Reporter: **Antara**
Editor: **Aditya Budiman**

Sabtu, 20 Februari 2021 08:41 WIB

KOMENTAR



Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono (tengah) dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono (kanan), dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menunjukkan barang bukti berupa uang sitaan di kantor Kejagung, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Kejagung mengeksekusi kilang LPG PT TLI di Tuban Jawa Timur dan uang senilai Rp 97 miliar hasil korupsi terpidana penjualan kondensat di BP Migas Honggo Wendratno, serta uang sebesar Rp73,9 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008-2018. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum dari Jampidsus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara untuk 13 tersangka perusahaan manajer investasi (MI) dalam kasus korupsi PT Asuransi **Jiwasraya** (Persero) telah lengkap atau P-21. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.

Proses selanjutnya, kata dia, jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum supaya kasus tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Ke-13 tersangka perusahaan manajemen investasi tersebut adalah PT PAN Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investama. Lalu PT Millenium Capital Management, PT Prospera Asset Manajemen, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management dan PT GAP Capital.

Berikutnya PT Jasa Capital Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management dan PT Pool Advista Asset Management.

Tiga belas perusahaan **manajer investasi** itu dikenakan pasal primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsidair Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seluruh perusahaan tersebut diduga menerima aliran dana dari **kasus korupsi** pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp12,157 triliun. Total kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini mencapai Rp16,81 triliun.

22. Kasus Jiwasraya, Aset 13 Manajer Investasi Bakal Dirampas Negara [Bisnis.com](#) / 21-02-2021

KABAR24

HOME NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL HUMANIORA INFO CEK FAKTA

Home • Kabar24 • Hukum

Kasus Jiwasraya, Aset 13 Manajer Investasi Bakal Dirampas Negara

13 manajer investasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi Jiwasraya terancam dihukum penjara seumur hidup (bagi penanggung jawabnya) dan asetnya disita negara.



Edi Suwiknyo - Bisnis.com
20 Februari 2021 | 14:06 WIB



Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). *Bisnis - Eusebio Chrysnamurti*

Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga belas pidana perusahaan **manajer investasi** telah dijadikan sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengancam ke-13 perusahaan tersebut dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang **Tipikor** subsidi Pasal 3 juncto Pasal 8 UU Tipikor.

Selain itu, penyidik juga mengenakan Pasal 3 UU Pencegahan Tindak Pidana **Pencucian Uang** (TPPU) subsidi Pasal 4 UU Pencegahan TPPU.

Lantas sanksi apa yang akan diterima oleh korporasi atau pemilik manajer investasi tersebut?

Dalam catatan *Bisnis*, Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor telah secara jelas menetapkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan korupsi dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu mereka juga diwajibkan membayar denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Di sisi lain, untuk dakwaan subsidi, jika ke 13 manajer investasi juga bisa dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahan sesuai Pasal 18 UU Tipikor mencakup perampasan aset bergerak, uang pengganti, penutupan perusahaan selama 1 tahun, hingga pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu kepada terpidana.

Sementara itu, untuk sanksi pelanggaran Pasal 3 UU Pencegahan TPPU selain sanksi maksimal penjara 20 tahun, korporasi juga wajib membayar denda senilai Rp10 miliar.

Adapun berkas perkara 13 manajer investasi yang menjadi tersangka korporasi dalam perkara bancakan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya atau AJS telah dinyatakan P21 atau lengkap.

Seperti diketahui, belasan MI itu ditengarai telah bekerjasama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendrisman Rahim selaku Dirut PT. AJS, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AJS, Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AJS, membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan instrumen keuangan itu menjadi underlying reksadana PT AJS yang dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

Hal ini bertentangan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscriptor Reksa Dana yang dikelola oleh ke 14 tersangka dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKIP) disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dikutip, Sabtu (20/2/2021).

Meskipun menurutnya, diketahui bahwa NIKIP disusun secara formalitas dan tidak profesional. Hal itu bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Pasal 58 POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Ketiga belas MI juga diketahui telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk reksadana milik Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman dan Moudy Mangkey.

"Para tersangka membeli saham-saham menjadi underlying reksa dana milik PT. AJS yang dikelola oleh para terdakwa merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS," jelasnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada Jiwasraya Periode Tahun 2008 - 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari BPK RI mencatat kerugian negara mencapai Rp12,15 triliun.

Berikut adalah daftar 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat TPPU pada perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya:

1. PT Dana Wibawa Management Investasi
2. PT Oso Management Investasi
3. PT Pinekel Persada Investasi
4. PT Millenium Danatama
5. PT Prospera Aset Management
6. PT MNC Asset Management
7. PT Maybank Aset Management
8. PT GAP Capital
9. PT Jasa Capital Asset Management
10. PT Corvina Capital
11. PT Iserfan Investama
12. PT Sinar Mas Asset Management.
13. PT Pool Advista Management

tipikor

manajer investasi

Jiwasraya

pencucian uang

Editor : Edi Suwiknyo

23. Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Minta Buat Mitigasi di Kasus Jiwasraya

[Tempo.co](https://tempo.co) / 21-02-2021

Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Minta Buat Mitigasi di Kasus Jiwasraya

Reporter: [Antara](#)
Editor: [Aditya Budiman](#)

Minggu, 21 Februari 2021 13:05 WIB



Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menyarankan agar dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT [Asuransi Jiwasraya](#) dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI. Mengutip Antara, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Jokowi pada Senin, 1 Februari 2021. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden [Joko Widodo](#). Salah satunya ialah penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman RI menilai sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitas-nya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan single investor identification (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan pra-peradilan para nasabah pemegang polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020. Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Meski demikian, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari. Selain itu juga mencegah gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Lebih lanjut, Ombudsman memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, [Ombudsman RI](#) menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah ihwal kasus Jiwasraya.



24. Ombudsman sarankan mitigasi dampak penegakan hukum terkait Jiwasraya
[Antaranews.com](https://www.antaranews.com/2021/02/21/ombudsman-sarankan-mitigasi-dampak-penegakan-hukum-terkait-jawasraya) / 21-02-2021

Ombudsman sarankan mitigasi dampak penegakan hukum terkait Jiwasraya

© Minggu, 21 Februari 2021 12:31 WIB



Anggota Ombudsman RI 2016-2021 Alamsyah Saragih. ANTARA/HQ.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menyarankan agar dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman RI yang diterima di Jakarta, Minggu, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman RI menilai sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitas-nya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan *single investor identification* (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan Pra-Peradilan Para Nasabah Pemegang Polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman RI sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Ombudsman RI juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah.

Pewarta: Abdu Faisal

Editor: Chandra Hamdani Noor

COPYRIGHT © ANTARA 2021

25. Ombudsman: Dampak Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya Harus Dimitigasi

[Akurat.co](#) / 21-02-2021

HOME > NEWS > NASIONAL

Ombudsman: Dampak Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya Harus Dimitigasi

Ainurrahman | Minggu, 21 Februari 2021 16:30 WIB



Konferensi pers Ombudsman diwakili oleh anggota Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman di Jakarta, Senin (15/1). Ombudsman memaparkan temuan maladministrasi dalam rencana impor 500.000 ton beras oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO, Pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum harus sikapi hati-hati. Sebab pemblokiran berpotensi terjadinya maladministrasi.

"Proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih kepada media, Minggu (21/2/2021).

Ombudsman RI mengaku sudah menyampaikan pesan itu melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI.

Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman RI menilai sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitas-nya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan single investor identification (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan Pra-Peradilan Para Nasabah Pemegang Polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman RI sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Ombudsman RI juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah. []

Ombudsman Jokowi Jiwasraya

■ Editor: Bayu Primanda

26. Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum Beritasatu.com / 21-02-2021

Home > Nasional

Korupsi Jiwasraya

Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum

Minggu, 21 Februari 2021 | 17:53 WIB
Oleh: WM



Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih (kiri). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman menyarankan dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman yang diterima di Jakarta, Minggu (21/2/2021), anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman menilai, sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan *single investor identification* (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan praperadilan para nasabah pemegang polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menanganai tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Ombudsman juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan lembaga pinjaman polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali.

"Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah.

Sumber: ANTARA

TAG:

Ombudsman

Alamsyah Saragih

Korupsi Jiwasraya

27. Ombudsman Minta Potensi Malaadministrasi Kasus Jiwasraya Dimitigasi [Tirto.id](https://tirto.id/) / 21-02-2021

Ombudsman Minta Potensi Malaadministrasi Kasus Jiwasraya Dimitigasi



Gedung ombudsman. FOTO/istimewa



Oleh: Irwan Syambudi - 21 Februari 2021

Dibaca Normal 1 menit

Ombudsman telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi Widodo, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR.

tirto.id - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan adanya mitigasi terkait dampak penegakan hukum kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR RI.

"Ombudsman RI menemukan adanya potensi malaadministrasi pada saat putusan pengadilan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, di mana telah terjadi ketidakakuratan data dalam proses penyitaan rekening efek maupun sub rekening efek dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (21/2/2021).

Pada Senin 1 Februari 2021, Ombudsman RI melakukan audiensi bersama Presiden Joko Widodo yang salah satunya menyampaikan dampak yang ditimbulkan dalam proses penegakan hukum terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Pada pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan beberapa saran kepada presiden agar dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, perlu dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa penyitaan rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berakibat pada ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya. Termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan SID. Ditambah lagi dengan dinyatakan gugurnya gugatan Pra Peradilan Para Nasabah Pemegang Polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman kata Alamsyah juga menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai proses blokir, sita dan rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek yang dirasa belum akurat.

"Ombudsman perlu memberikan saran agar proses blokir, sita dan rampas terkait kasus Asuransi PT Jiwasraya agar tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank," ujarnya.

(tirto.id - Hukum)

Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan

28. Ombudsman Surati Presiden, MA dan DPR RI soal Pemblokiran Rekening dalam Kasus Jiwasraya
Goriau.com / 21-02-2021



Home Umum Peristiwa Hukum Keuangan Hiburan Politik Pemerintahan Kesehatan Pendidikan Lingkungan

Home / Berita / Hukum

Minggu, 21 Februari 2021 13:27 WIB

Ombudsman Surati Presiden, MA dan DPR RI soal Pemblokiran Rekening dalam Kasus Jiwasraya



Ilustrasi pemblokiran rekening. (gambar: ist./mediakonsumen.com)

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI (Republik Indonesia), Alamsyah Saragih, menilai bahwa proses pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, berpotensi maladministrasi.

Ombudsman RI menilai, sebelum melakukan pemblokiran perlu dilakukan terlebih dahulu; verifikasi, perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman mendorong agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan pelayanan publik. Karenanya, meski pemblokiran dilakukan dalam rangka penegakan hukum, mitigasi dampak juga perlu dilakukan.

Berdasarkan temuan Ombudsman, pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha misalnya, telah mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sementara itu, para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan SID (*single investor identification*) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Mengutip antaranews.com, saran mitigasi dampak tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI. Dalam kaitan ini, Ombudsman RI juga telah menemui Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021) lalu.

"Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan," tutur Alamsyah dalam lansiran yang dikutip GoNews.co, Minggu (21/2/2021).***